



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf j dan Lampiran huruf p, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada lingkup pemerintah daerah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admininstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi dan Komunikasi Nasional;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 474);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB I
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Diskominfo-ST Kabupaten Pohuwato.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE yang berkualitas.
9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
10. Rencana Induk SPBE Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara umum untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
11. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
12. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah infrastruktur SPBE yang diterapkan pada Pemerintah Daerah.
13. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

14. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan pada Pemerintah Daerah.
15. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Pemerintah Daerah.
16. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan system, aplikasi, komunikasi data, pengelohan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
17. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah Infrastuktur SPBE yang disenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
19. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
20. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE.
21. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai oleh Intansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
22. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
23. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
24. Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan Layanan SPBE, antara lain Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.
25. Layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem Aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.

Paraf	
OPD	Bag. Mulum
	

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan acuan, pedoman dan penduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :



- a. Tata kelola SPBE;
- b. Penyelenggara SPBE; dan
- c. Pemantuan dan Evaluasi SPBE.

BAB II

PRINSIP

Pasal 4

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. keterpaduan;
 - d. kesinambungan;
 - e. *interoperabilitas*;
 - f. akuntabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (3) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE sehingga berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (4) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (5) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Prinsip *Interoperabilitas* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kalaborasi antar proses dan antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (7) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- (8) Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi serta perlindungan dari penyangkalan atas suatu tindakan akses data dan informasi.

BAB III



TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Tata kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Induk SPBE;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Peta Rencana SPBE;
 - d. Rencana dan anggaran SPBE;
 - e. Proses bisnis;
 - f. Data dan informasi;
 - g. Infrastruktuer SPBE;
 - h. Aplikasi SPBE;

Paraf	
ORD	Bag. Hukum
	

- i. Keamanan SPBE; dan
- j. Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 6



- (1) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah paling sedikit memuat :
 - a. visi dan misi SPBE;
 - b. arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. peta rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah memuat peta jalan integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dilakukan *review* setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan :
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Perubahan kebijakan strategis Daerah.
- (6) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembungan Daerah Kabupaten Pohuwato.

Bagian Ketiga

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Paraf	
ORD	Bag. Hukum
	



- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka 5 (lima) tahun.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan *review* pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) *Review* Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Keempat

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Stratsgis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan *review* pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) *Review* Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintahan daerah.
- (2) Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perencanaan dan Penganggaran Tata Kelola SPBE dan Sumber Data Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan dan Penganggaran Tata Kelola SPBE dan Sumber Data Teknologi Informasi dan Komunikasi diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mewujudkan keterpaduan dalam penganggaran SPBE Pemerintah Daerah, penyusunan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Proses Bisnis

Pasal 11

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE yang dikoordinasikan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Pohuwato.
- (2) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Proses Bisnis saling berkaitan dan disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Proses Bisnis diatur dalam Keputusan Bupati tersendiri.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum



Bagian Ketujuh
Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Data dan Informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Penggunaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar *interoperabilitas* data dan informasi.
- (3) Penggunaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan
Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas :
 - a. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.
- (4) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam pengiriman data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.

Paraf	
OPD	Bag/Hukum



- (6) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk mendukung dalam melakukan integrasi antar layanan SPBE.
- (7) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (8) Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan

Aplikasi SPBE

Pasal 15

- (1) Aplikasi SPBE digunakan untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagai pakai oleh Perangkat Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum atau menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah memenuhi standar tertentu.
- (5) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola untuk memenuhi ketentuan khusus.
- (6) Keterpaduan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi SPBE pada masing-masing OPD dikoordinasikan pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik yang selanjutnya diatur dalam Keputusan Bupati.
- (7) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

Bagian Kesepuluh

Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Keamanan SPBE Pemerintah Daerah mencakup :
 - a. penjamin kerahasiaan yang dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. keutuhan yang dilakukan melalui pendektasian modifikasi;
 - c. ketersediaan yang dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan;
 - d. keaslian yang dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi; dan
 - e. Kenirsangkalan (*nonrepudiation*) yang dilakukan melalui penerapan tanda digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan serifikasi digital.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

Bagian Kesebelas



Layanan SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Layanan SPBE terdiri atas :
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelayanan publik.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Paragraf 2

Layanan Administasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 18

- (1) Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik diterapkan dengan pembagunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 19



- (1) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan disektor pendidikan, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan social, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Integrasi Layanan SPBE

Pasal 20

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pengintegrasian Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Intansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Pohuwato.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB IV
PENYELENGGARA SPBE



Pasal 21

- (1) Untuk menyelenggaraan SPBE secara efektif, efisien dan berkesinambungan dibentuk Tim Pelaksana SPBE.
- (2) Tim Pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tim Koordinator; dan
 - b. Tim Teknis.
- (3) Tim Pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Tim Programmer Pemerintah Daerah; dan
 - b. Tim Jaringan Infrasktruktur IT Pemerintah Daerah.
- (5) Tim Teknis SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 22

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan peningkatan kualitas SPBE pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan oleh :
 - a. evaluator internal; dan
 - b. evaluator eksternal.
- (3) Evaluator internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melakukan evaluasi mandiri SPBE pada Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluator eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melakukan evaluasi eksternal melalui verifikasi dan validasi atas hasil evaluasi mandiri SPBE.
- (5) Untuk menjalankan pemantauan dan evaluasi SPBE, dibentuk Tim berdasarkan Keputusan Bupati.

Paraf	
DPD	Bat. Mukum
	

Pasal 23

Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah dapat dilakukan secara mandiri yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem E-Governance Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.


Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal, 5 Januari 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR ..14

PARAF KOORDINASI							
KABID. APUKASI	KEPALA... KOMINF	KABAG. HUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP	
							